



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor : 016/Pdt.P/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 016/Pdt.P/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama M bin A, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan seorang perempuan yang bernama M binti AH, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama M bin A tersebut umumnya belum genap 19 tahun .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/ akrab dan seling cinta mencintai.
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negative yang akan timbul di kemudian hari.
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun rodho' (sesusuan ).
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Nomor. KK.19.06/14/Pw.01/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap umur 19 tahun.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima. Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (M bin A) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama (M binti AH);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Dan / atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda perkawinan anaknya sesuai usia yang



ditentukan Undang – Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut bahwa anak Pemohon telah berhubungan suami istri dengan seorang perempuan bernama Mariamah diluar nikah dan ternyata keluarga calon isteri Pemohon telah datang kepada Pemohon yang menuntut agar anak Pemohon harus bertanggung jawab dengan mengawini perempuan yang bernama Mariamah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya sudah lama dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah tiga kali berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa calon isteri anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah lama kenal dengan anak Pemohon dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah tiga kali berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon menyerahkan alat – alat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 520611040673003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 29 Nopember 2012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5206110112100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 19 Desember 2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Akta Kelahiran No. AL. 846.00080380, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 10 Februari 2000, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.19.06/14/Pw.01/19/16 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanggal 26 Januari 2016 bermaterai cukup, ditandai dengan P.4

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari calon isteri anak Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya bernama M binti AH, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah diketahui oleh saksi pernah tidur bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.



2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya bernama M binti AH, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah diketahui oleh orang tua calon isteri anak Pemohon pernah tidur bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas keterangan dan bukti – bukti yang diajukan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama M bin A akan menikah dengan M binti AH, akan tetapi pada saat ini anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah yaitu baru berumur 15 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya sudah lama dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah tiga kali berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, sampai P.4, dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 285 Rbg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon yang bernama AH bin A dan M bin K, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 307, 308, 309 Rbg .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 dan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon Mujahidin masih berumur 15 tahun 11 bulan, dan belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah menurut Undang – Undang sehingga pernikahan mereka ditolak oleh KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, namun dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Bima. Hal itu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 11 bulan telah berhubungan akrab bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing – masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang – Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Mbin A) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (M binti AH) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GHANI, SH dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ST. SALEHA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota I

Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH MH

ttd

H. AHMAD GHANI, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Panitera Pengganti

ttd

ST. SALEHA, S. Ag

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp	175.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Materai	Rp	6.000,-	
JUMLAH	Rp	266.000,-	(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)





Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Muhtar